KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

PAKTA INTEGRITAS

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Saya, **Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.,** sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin
Nomor 12657/UN4.1/KEP/2026 Tanggal 6 Juli 2026

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, atau golongan;
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika akademik, kehormatan Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia;
3. Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
4. Dalam melaksanakan tugas tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
5. Tidak melakukan segala bentuk kekerasan;
6. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel;
7. Bersedia bekerjasama, saling menghargai, jujur, bersifat terbuka, memberi, dan menerima saran yang bermanfaat bagi pengembangan Universitas Hasanuddin serta kemaslahatan dan kemajuan keilmuan;
8. Selalu menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan apabila saya melanggar Pakta Integritas ini, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang menerima,
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.
NIP 196703081990031001

Makassar, 7 Juli 2026
Yang membuat,



Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.
NIP 197508182008011008

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

PAKTA INTEGRITAS

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Saya, **Dr. Ahmad Ismail, S.Sos., M.Si.,** sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 18998/UN4.1/KEP/2026 Tanggal 31 Agustus 2026

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, atau golongan;
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika akademik, kehormatan Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia;
3. Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
4. Dalam melaksanakan tugas tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
5. Tidak melakukan segala bentuk kekerasan;
6. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel;
7. Bersedia bekerjasama, saling menghargai, jujur, bersifat terbuka, memberi, dan menerima saran yang bermanfaat bagi pengembangan Universitas Hasanuddin serta kemaslahatan dan kemajuan keilmuan;
8. Selalu menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan apabila saya melanggar Pakta Integritas ini, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang menerima,
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.
NIP 196703081990031001

Makassar, 1 September 2026
Yang membuat,



Dr. Ahmad Ismail, S.Sos., M.Si.
NIP 198706202021073001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

PAKTA INTEGRITAS

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Saya, **Dr. Alem Febri Sonni, S.Sos.,M.Si.,** sebagai Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 18999/UN4.1/KEP/2026 Tanggal 31 Agustus 2026

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, atau golongan;
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika akademik, kehormatan Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia;
3. Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
4. Dalam melaksanakan tugas tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
5. Tidak melakukan segala bentuk kekerasan;
6. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel;
7. Bersedia bekerjasama, saling menghargai, jujur, bersifat terbuka, memberi, dan menerima saran yang bermanfaat bagi pengembangan Universitas Hasanuddin serta kemaslahatan dan kemajuan keilmuan;
8. Selalu menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan apabila saya melanggar Pakta Integritas ini, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang menerima,
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.
NIP 196703081990031001

Makassar, 1 September 2026
Yang membuat,



Dr. Alem Febri Sonni, S.Sos.,M.Si.
NIP 197402232001121002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

PAKTA INTEGRITAS

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Saya, **Dr. A. Lukman Irwan, S.I.P.,M.Si.,** sebagai Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi, dan Alumni pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 19000/UN4.1/KEP/2026 Tanggal 31 Agustus 2026

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, atau golongan;
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika akademik, kehormatan Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia;
3. Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
4. Dalam melaksanakan tugas tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
5. Tidak melakukan segala bentuk kekerasan;
6. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel;
7. Bersedia bekerjasama, saling menghargai, jujur, bersifat terbuka, memberi, dan menerima saran yang bermanfaat bagi pengembangan Universitas Hasanuddin serta kemaslahatan dan kemajuan keilmuan;
8. Selalu menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan apabila saya melanggar Pakta Integritas ini, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang menerima,
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.
NIP 196703081990031001

Makassar, 1 September 2026
Yang membuat,



Dr. A. Lukman Irwan, S.I.P.,M.Si.
NIP 197901062005011001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

PAKTA INTEGRITAS

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Saya, **Prof. Dr. Suparman, M.Si.,** sebagai Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 18412/UN4.1/KEP/2026 Tanggal 26 Agustus 2026

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, atau golongan;
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika akademik, kehormatan Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia;
3. Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
4. Dalam melaksanakan tugas tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
5. Tidak melakukan segala bentuk kekerasan;
6. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel;
7. Bersedia bekerjasama, saling menghargai, jujur, bersifat terbuka, memberi, dan menerima saran yang bermanfaat bagi pengembangan Universitas Hasanuddin serta kemaslahatan dan kemajuan keilmuan;
8. Selalu menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan apabila saya melanggar Pakta Integritas ini, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang menerima,
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.
NIP 196703081990031001

Makassar, 1 September 2026
Yang membuat,



Prof. Dr. Suparman, M.Si.
NIP 196807151994031004

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

PAKTA INTEGRITAS

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Saya, **Agussalim, S.I.P.,MIRAP.,** sebagai Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 18413/UN4.1/KEP/2026 Tanggal 26 Agustus 2026

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, atau golongan;
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika akademik, kehormatan Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia;
3. Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
4. Dalam melaksanakan tugas tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
5. Tidak melakukan segala bentuk kekerasan;
6. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel;
7. Bersedia bekerjasama, saling menghargai, jujur, bersifat terbuka, memberi, dan menerima saran yang bermanfaat bagi pengembangan Universitas Hasanuddin serta kemaslahatan dan kemajuan keilmuan;
8. Selalu menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan apabila saya melanggar Pakta Integritas ini, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang menerima,
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.
NIP 196703081990031001

Makassar, 1 September 2026
Yang membuat,



Agussalim, S.I.P.,MIRAP.
NIP 197608182005011003